



STUDI KOMPARASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG PERWAKAFAN

Restu Ajeng Choistmadhani¹, Syamsu Madyan², Moh. Muslim³
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang

e-mail: 121801012003@unisma.ac.id , 2syamsu.madyan@unisma.ac.id ,
3moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

Productive waqf, namely managing the main waqf property so that its benefits can be distributed for the needs of the waqf recipient in accordance with the provisions of the waqf objective to be able to generate sustainable profits. In Indonesia, the understanding of many people in the implementation of waqf still tends to be consumptive. Whereas in the current era waqf must be legalized regarding its legal validity in accordance with the provisions of the legislation so as not to cause problems that lead to disputes because there is no evidence that is able to show that the object in question has been waqf. This question will be discussed in this research. The type of research used in this research is library research to obtain research data. This research is a descriptive analysis research, which is a method that describes and analyzes problems based on facts. The approach in this research is a comparative method. The results of this study conclude that the comparison according to the madhhab imam and waqf law provides a statement that the legal provisions for the implementation of productive waqf that have been regulated in Islamic law and civil law are allowed as long as they are carried out according to sharia principles. So this is declared valid.

Keywords: Productive Waqf, Imam Madzhab, Law

Abstrak

Wakaf produktif, yaitu mengelola harta wakaf yang utama agar manfaatnya dapat disalurkan untuk kebutuhan penerima wakaf sesuai dengan ketentuan tujuan wakaf untuk dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Di Indonesia, pemahaman banyak orang dalam pelaksanaan wakaf masih cenderung konsumtif. Padahal di era sekarang ini wakaf harus dilegalkan mengenai keabsahan hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa karena tidak adanya alat bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda yang dimaksud telah wakaf. Pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menganalisis masalah berdasarkan fakta. Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbandingan menurut imam mazhab dan hukum wakaf memberikan pernyataan bahwa ketentuan hukum pelaksanaan wakaf produktif yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata diperbolehkan asalkan dilakukan. sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini dinyatakan sah.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Imam Madzhab, Hukum

A. PENDAHULUAN

Wakaf produktif adalah istilah asing yang belum banyak diketahui, difahami, dipraktekkan dan diterima di Indonesia. Wakaf produktif yang berarti mengelola pokok harta benda wakaf sehingga manfaatnya dapat disalurkan untuk kebutuhan penerima wakaf sesuai dengan ketentuan tujuan wakaf hingga mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Selama ini persepsi masyarakat muslim Indonesia dominan pemikirannya dalam pelaksanaan wakaf masih cenderung pada tradisi keagamaan sehingga pengelolaan secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah belum maksimal. Padahal dalam pengelolaan benda wakaf secara produktif harus memperhatikan kaidah atau prinsip produksi sesuai syariah. Sedangkan pada era masa kini, wakaf harus di sahkan mengenai validalitas legal tentang harta benda wakaf agar tidak memunculkan persoalan persengketaan dikarenakan ketidak ada an bukti yang mampu menunjukkan harta benda tersebut telah diwakafkan. (Mujahidin, 2021: 59)

Wakaf produktif sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang lebih tegas anjuran ibadah wakaf, yakni perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

“Dari Ibnu Umar r.a Berkata, bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokok-pokok nya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)

Hadits di atas merupakan hujjah adanya wakaf produktif. Meskipun tidak ada penyebutan kata produktif. Pada pengembangan harta benda wakaf secara produktif juga harus memperhatikan prinsip atau kaidah dalam hukum syariah. Namun, di Indonesia wakaf produktif masih sedikit yang mengelola, padahal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 43 sudah diatur sebagaimana pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh Nazhir wajib sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya, dilaksanakan sesuai dengan kaidah agama serta diperlukan penjamin syariah. (Muntaqo, 2015: 86-87)

Sering terjadinya kesulitan untuk memperoleh sumber dana yang permanen dalam memelihara sebagian besar tanah wakaf yang bersifat konsumtif disebabkan karena sebagian tanah wakaf yang seharusnya bisa diproduktifkan pengelolaannya masih belum maksimal atau harta benda wakaf yang berupa barang konsumtif yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi, penanganan dari Nadzir yang kurang tanggap mengambil tindakan untuk segera menukar dan menjual dengan barang lain yang lebih produktif agar bisa berkembang. (Mukri, 2004: 105-107)

Maka dari itu penulis menganggap bahwa hal ini menjadi sebuah permasalahan dan dapat juga dijadikan sebuah acuan pertimbangan hukum. Melihat fenomena diatas tersebut maka peneliti kajian tersebut perlu di telaah

kembali dengan menggunakan kaidah agar masyarakat dapat mengembangkan tanah wakaf agar lebih bermanfaat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “STUDI KOMPARASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG PERWAKAFAN”.

B. METODE

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Dimana difokuskan pada konsep kepustakaan sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan sehingga dalam hal ini penelitian kepustakaan dijadikan metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data riset pustaka. Metode pengumpulan data menggunakan sumber dari buku-buku penting yang berkaitan dengan rumusan permasalahan ini. (Syahril, 2016: 38)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf Produktif

Para imam madzhab sama dalam mendefinisikan wakaf dengan menahan harta pokok benda (*al-'ain*) di mana harta awet dan tidak mudah rusak yang bermanfaat secara hukum.

Namun mereka berbeda pendapat dalam hak milik, di mana menurut madzhab Hanafi kedudukan wakaf masih tetap tertahan, terhenti atau bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dimana harta tetap menjadi hak milik wakif dan yang terjadi pada wakaf hanya atas manfaat saja bukan termasuk pokok benda. (Sulistiani, 2017:9). Hal ini serupa dengan pendapat madzhab Maliki bahwa kepemilikan harta tidak lepas dari yang mewakafkan, namun wakif tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat melepaskan hak milik atas benda tersebut kepada yang lain. (Nasution dkk, 2010:148)

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i kepemilikan wakaf berpindah dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa benda yang diwakafkan menjadi milik umum. Sama halnya dengan pendapat madzhab Hanbali dengan menahan secara mutlak kebebasan

wakif, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. (Nasution dkk, 2010:5-7)

Kemudian dalam undang-undang mengakomodir perbedaan pendapat yang diakui dengan kehilangan atau tidak kehilangannya hak milik atas benda wakaf, tergantung pada ikrar wakafnya. Dimana apabila wakif mensyaratkan wakaf untuk jangka waktu tertentu maka harta tersebut berstatus wakaf selama ikrar yang ditentukan dan apabila wakif tidak mensyaratkannya maka harta tersebut menjadi berstatus wakaf untuk selamanya. (Depag, 2006: 3)

Hasil analisis terkait wakaf produktif secara definisi dalam perspektif imam madzhab dan undang-undang bahwa terdapat persamaan yaitu mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan harta benda sesuai dengan kepentingan tujuan dan fungsinya. Adapun wakaf bertujuan untuk menyalurkan manfaat harta benda guna mewujudkan potensi dan ekonomis, berfungsi untuk keperluan memajukan kesejahteraan umum sesuai syariah.

2. Harta Benda Wakaf

Para ulama imam madzhab serupa dalam menentukan harta benda wakaf yaitu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Syarat sah harta benda yang diwakafkan adalah: Dimiliki oleh wakif saat diwakafkan dengan kepemilikan yang sempurna dan tidak sedang terkait hak orang lain, legal digunakan menurut syara', bermanfaat untuk masyarakat umum, berupa harta yang bernilai ekonomis, dan tidak kurang fisiknya saat digunakan.

Menurut madzhab Hanafi dalam mewakafkan benda bergerak tidak bisa sendiri atau harus diikuti dengan wakaf benda tidak bergerak, kecuali sering dijadikan obyek wakaf oleh masyarakat atau ada *nash* (dalil) yang menyebutkan. (Habibi, 2017: 91)

Pendapat madzhab Maliki wakif boleh mewakafkan harta benda berupa barang atau manfaat (Habibi, 2017: 103), namun dalam pandangan

madzhab Syafi'i dan Hanbali mewakafkan harta berupa benda bukan hanya manfaatnya saja. (Habibi, 2017: 128)

Hasil analisis terkait harta benda wakaf produktif dalam perspektif imam madzhab dan undang-undang bahwa harta benda wakaf sama-sama berupa benda bergerak yang dijabarkan dalam undang-undang meliputi benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang maupun benda tidak bergerak. Syarat harta benda wakaf yaitu dikuasai oleh wakif secara sah dengan kepemilikan sempurna dan tidak sedang terkait hak orang lain, memiliki daya tahan lama yang bernilai ekonomi menurut syariah ditandai dengan tidak kurang fisiknya saat digunakan.

3. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan sesuatu yang menunjukkan pemberian manfaat, walaupun dalam jangka waktu yang ditentukan (Ad-Dimaqsyi, 2010: 307). Para imam madzhab sepakat bahwa wakaf terjadi dengan adanya ijab (perkataan dari yang memberi) maupun berupa kebiasaan (*uruf*) dengan diiringi niat wakaf secara jelas secara spontanitas yaitu merupakan perbuatan yang memiliki makna yang sama dengan ucapan berupa praktek wakaf dan tidak diperlukannya *qabul* bagi wakaf yang dimaksudkan untuk umum sekalipun tanpa diputuskan hakim. Adapun penerimaan dari yang diberi (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad yang hanya ditujukan bagi pihak tertentu.

Kemudian dalam undang-undang disebutkan ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh dua orang yang dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. (Depag, 2006:11)

Hasil analisis terkait harta benda wakaf produktif dalam perspektif imam madzhab dan undang-undang bahwa wakaf terjadi dengan adanya ijab sesuai pernyataan wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan (jelas) maupun kebiasaan dengan diiringi niat wakaf secara jelas dan tidak diperlukannya *qabul* bagi wakaf yang dimaksudkan untuk umum.

4. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Para imam madzhab sama dalam menentukan peruntukan harta benda wakaf, yaitu penyerahan penggunaannya atau menyalurkan keuntungan-keuntungan sebagai pemberian kepada fakir miskin atau tujuan umum kebajikan dan menyedekahkan atau mewakafkan untuk kemanfaatan pada semua orang atau masyarakat umum bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Namun, apabila *mauquf 'alaih* yang telah ditentukan oleh wakif tidak ada, maka harta itu dikembalikan kepada fakir yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan wakif. Jika *ashabah* dari wakif tidak ada maka diberikan kepada orang islam fakir. Ketika *mauquf 'alaih* wafat maka status *mauquf bih tetap* menjadi barang wakaf dengan merubah tujuan waris *ashabah* yang fakir, tanpa memandang status ekonomi mereka ataupun porsi laki-laki maupun perempuan dan disesuaikan dengan perhitungan warisan. Tapi apabila wakif mensyaratkan adanya pembeda maka syarat tersebut harus dipenuhi.

Kemudian dalam undang-undang disebutkan penetapan peruntukan harta benda dilakukan oleh wakif dan apabila wakif tidak menetapkannya, maka nazhir dapat menetapkan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. (Depag, 2006: 13)

Hasil analisis terkait penetapan peruntukan harta benda wakaf produktif dalam perspektif imam madzhab dan undang-undang bahwa penyaluran manfaat harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsinya diberikan untuk kepentingan umum, seperti: kegiatan dan sarana kesehatan serta pendidikan, peningkatan dan kemajuan ekonomi umat, peningkatan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, serta diberikannya sarana dan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.

5. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Berdasarkan dari ketentuan perubahan status harta benda wakaf pada undang-undang perwakafan dicantumkan dimana harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh disita, dijadikan jaminan, dijual, dihibahkan, dialihkan dalam bentuk dalam bentuk pengalihan hak lainnya, diwariskan dan ditukar. Dalam penjelasan penukaran harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya bentuk penukaran dilarang kecuali: harta benda wakaf dirubah untuk dipergunakan keperluan umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak bisa digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, pertukaran dilakukan untuk keperluan agama secara langsung maupun mendesak. Diperbolehkannya penukaran harta benda wakaf harus bermanfaat dan bernilai kurang lebih sama dengan harta benda wakaf awal serta harta benda penukar berada di wilayah yang mudah untuk dikembangkan dan strategis. (Depag, 2006: 18)

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan madzhab Hanbali, di mana tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan status tanah wakaf apabila masih bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Namun, jika tidak bisa lagi memberikan manfaat secara totalitas serta hanya bisa sedikit menyumbangkan manfaat ataupun dalam kondisi mendesak (darurat) untuk menghidupkan sisa yang masih memungkinkan dan sementara ada benda lain yang memiliki nominal sama maka harta benda boleh dijual dalam rangka melindungi tujuan wakif. Terhadap wakaf dapat diadakan perubahan baik peruntukan maupun statusnya. Kemudian uang hasil penjualan dibelanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk penerima wakaf saat itu. Baik jenisnya sama dengan *mauquf bih* sebelumnya atau tidak. Karena yang menjadi tujuan dalam kondisi ini adalah manfaatnya bukan jenis barangnya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah manfaat barang yang dibeli tetap dialokasikan kepada arah tujuan *mauquf bih* sebelumnya. Tidak boleh terjadi perubahan tujuan alokasi (*mashraf*) jika masih mungkin. (Nasution dkk, 2010: 149-150)

Pendapat ini sama halnya menurut golongan Maliki dalam menentukan hukum penukaran harta benda wakaf bahwa dari segi benda tidak bergerak tidak diperbolehkan menukar harta benda wakaf, meskipun harta tersebut telah rusak atau tidak bermanfaat. Namun sebagian ada yang berpendapat boleh diganti asal ditukar dengan benda tidak bergerak lainnya apabila dipandang benda tersebut sudah tidak menghasilkan sesuatu lagi.

Adapun untuk penukaran harta benda wakaf berupa benda bergerak bahwa diperbolehkan mengganti benda yang terdiri dari sebab adanya perubahan maka harta wakaf tersebut tak menjadi sia-sia dengan ketentuan dari wakif. (Abu Zahrah, 1971: 163)

Hal ini sama dengan pandangan madzhab Hanafi harta benda wakaf dapat sewaktu-waktu ditarik kembali, boleh juga dijual maupun dihibahkan serta wakif juga berwenang merubah syarat-syarat yang pernah ditetapkannya. Bahkan status kepemilikan harta yang diwakafkan bisa berpindah menjadi hak ahli waris menurut ketentuannya apabila wakif meninggal dunia. Maka yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya saja. (Syaltout dkk, 1991: 259-260)

Menurut ketentuan madzhab Syafi'i manfaat dari wakaf tetap disalurkan untuk mempertahankan pokok benda dan keabadiannya yang berasal dari wakif kecuali harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian wakif tidak lagi berhak untuk menjual, menghibahkan, menarik kembali dan tidak pula dapat mewariskan kepada ahli warisnya secara mutlak, sekalipun benda tersebut rusak yang menunjukkan bahwa wakaf untuk selamanya. (BWI, Desember 2021)

D. SIMPULAN

Wakaf produktif menurut imam madzhab disebutkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dalam beberapa pembahasan. Sedangkan pada undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang perwakafan memberikan pernyataan bahwa wakaf produktif sah selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah. Hasil komparasi menurut imam madzhab dan undang-undang perwakafan bahwa legalnya ketentuan pelaksanaan wakaf produktif yang telah diatur dalam madzhab maupun undang-undang perwakafan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Zahrah (1971), *Muhadarat Fi al-Waqf*, Kaherah: Dar al-Fikral-'Arab
- Ad-Damasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. (2010). *Fiqih Empat Mazhab*. Terjemahan 'Abdullah Zaki Alkaf. (Cet. 13). Bandung: Hasyimi
- Alfa, Fathur Rahman. (2019). *Eklektisisme Madzhab (Talfiq) dalam Perspektif Ushul Fiqh*. JAS (Jurnal Ahwal Syakhsiyyah): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019. (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/4994>) diakses pada 21 Juli 2022.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Pengertian Wakaf*. di update Desember 1, 2021
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Departemen Agama
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Departemen Agama
- Habibi, M. (2017). *Fiqh Wakaf*. (Cet. 1). Kediri: Santri Salaf Press
- Mujahidin, Achmad. (2021). *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana
- Mukri, Barmawi. (2004). *Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia*. Media Neliti. Vol. 11
- Muntaqo, Firman. (2015). *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang Al-Ahkam

- Nasution, H. Hasan Mansur dkk. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistiani, Siska Lis. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. (Cet. 1). Dalam Nurul Falah Atif (Ed). Bandung: PT Refika Aditama
- Syahril, NC. (2016). BAB III Metodologi Penelitian Kualitatif
- Syaltout, Syaikh Mahmoud dkk. (1987). *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. (Cet. 4). Jakarta: P.T Bulan Bintang (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia)